



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 8 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ghea Giasty Italiane
2. Anyelir Puspa Kemala
3. Desy Febriani Damanik

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 November 2022, Pukul 13.42 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Ghea Giasty Italiane
2. Anyelir Puspa Kemala
3. Desy Febriani Damanik

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Para Pemohon, sudah siap?

2. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [00:16]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:18]

Bisa dengar suara kami satunya?

4. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [00:20]

Bisa.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:21]

Bisa, ya baik. Kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka umum.

KETUK PALU 3X

Ya, ini tiga-tiganya Ibu Ghea, Ibu Anyelir (...)

6. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [00:44]

Hadir.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]

Ibu Anyelir yang mana? Oke. Kemudian, Ibu Desy sebelahnya Bu Ghea, baik. Perbaikan Permohonan sudah diterima di Mahkamah tanggal 7 November, Senin kemarin, pada pukul 10.38 WIB dan Mahkamah atau Majelis Panel ini kita bertiga, Yang Mulia Prof Enny, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, dan saya Arief Hidayat sudah menerima dan membaca Permohonan ini. Silakan disampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya yang sudah diperbaiki apa, kemudian di dalam Petitum dibacakan seluruhnya. Silakan, siapa yang akan mewakili untuk membaca? Bu Ghea?

8. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [01:46]

Saya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Oke, silakan Bu Ghea.

10. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [01:53]

Perbaikan Permohonan yang sudah kami perbaiki ini, Yang Mulia, kami mulai dari untuk perihal. Sebelumnya kan mungkin masih multitafsir dalam artian belum fokus ke Pasal 7 untuk dan untuk perbaikan yang kali ini kami sudah fokuskan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, untuk Pemohonnya kali ini saya ada penambahan 2 anggota seperti yang Yang Mulia sudah saksikan tadi ada saya, ada Bu Anyelir, dan ada Bu Desy.

Dan kemudian untuk Pendahuluan, kami hapus total, Yang Mulia. Pendahuluan, kami hapus total dan kewenangan Mahkamah Konstitusi pun ada 1 poin yang kami hapus yang sebelumnya itu ... yang sebelumnya itu poin nomor 7 oleh kami sudah dihapus.

Kemudian, Kedudukan Hukum atau Legal Standing semula kami dari perwakilan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi, namun kali ini kami mengajukan Permohonan ini sebagai Pemohon perorangan (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Perorangan.

12. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [02:57]

Dalam artian tadi hanya sebagai Warga Negara Indonesia saja, Pak.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Oke.

14. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [03:03]

Kemudian, untuk Posita, kami tidak ... tidak ada yang kami ubah-ubah, ya, Pak. Dan untuk kepentingan konstitusional pun kami masih sama seperti Permohonan yang kemarin, hak uji materiil pun masih

sama. Jadi, ya dan hanya terakhir di bagian Petitum saya ubah untuk poin nomor 2 yang sebelumnya (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30]

Ya, untuk Positanya dianggap dibacakan, ya, seluruh Posita. Sekarang Petitum silakan dibaca.

16. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [03:31]

Ya, untuk Petitum.

Yang pertama, mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan frasa *presiden dan/atau wakil presiden* pada Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pasangan presiden dan wakil presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama.'

Yang ketiga. Menyatakan frasa *selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'berturut-turut.'

Yang terakhirnya, yang keempat. Memerintahkan untuk membuat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sekian, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]

Itu atau apabila dibacakan juga itu.

18. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [04:40]

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]

Oke, baik. Ada lagi akan disampaikan Ibu Ghea atau cukup?

20. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [04:50]

Tidak ada, Pak, untuk perubahan Permohonan hanya itu saja.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57]

Baik, kalau begitu sekarang saya mau ... Prof. Enny ada yang mau ditambahkan, cukup? Pak Suhartoyo? Cukup. Baik, dari kita juga cukup jadi Perbaikan Permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah diterima oleh Majelis Panel. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Ibu bertiga setelah Permohonan ini kami terima, kami pada waktu sesegera mungkin akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim, sembilan orang Hakim inilah yang nanti akan memutus bagaimana kelanjutan dari permohonan perkara ini, ya.

Selanjutnya bisa saja Rapat Permusyawaratan Hakim langsung memutus tanpa melanjutkan persidangan pembuktian, tapi bisa saja putusan dalam RPH untuk melanjutkan persidangan ini, permohonan ini dalam sidang pleno, dan itu semua nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Pemohon. Begitu, ya, Ibu Ghea dan kawan sudah diketahui. Ada lagi yang akan disampaikan atau sudah cukup?

22. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [06:24]

Mungkin izin bertanya, Yang Mulia. Bisa?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Silakan.

24. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [06:27]

Semisalkan ini kita sampai ada sidang pleno apabila di antara kami bertiga salah satu berhalangan hadir itu boleh tidak, Yang Mulia?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:38]

Tadi anu kan ... bisa atas nama bersama-sama dan sendiri-sendiri kan? Ada itu?

26. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [06:43]

Ya, Pak. Soalnya kan kita takutnya mungkin salah satu mungkin nanti ada yang sakit gitu, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:50]

Oke, kalau ada kalimat itu maka semuanya anu ... semuanya salah satu kalau berhalangan juga bisa, ya.

28. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [06:57]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Baik, nanti kita lihat itu. Kemudian, sebelum saya akhiri Saudara mengajukan ... Saudara Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11, betul?

30. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [07:23]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]

Sudah diverifikasi dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

32. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [07:47]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:47]

Baik, kalau cukup sesuai dengan tadi apa yang sudah saya sampaikan, Para Pemohon Ibu Ghea dan kawan-kawan tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan dalam waktu yang tidak terlalu lama bagaimana kelanjutan dari perkara ini yang akan segera diputuskan oleh Mahkamah, ya.

34. PEMOHON: GHEA GIASTY ITALIANE [07:53]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]

Baik, kalau begitu sudah cukup. Terima kasih atas Permohonan ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 8 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001